



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan ketenagakerjaan dalam Kabupaten diarahkan demi terjaminnya ketersediaan lapangan kerja berdasarkan jumlah, potensi dan proyeksi penyerapan tenaga kerja bagi penduduk Kabupaten;
- b. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan bagi penduduk Kabupaten yang menjadi tenaga kerja lokal dalam menghadapi persaingan global dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu diatur pemberdayaan tenaga kerja lokal yang memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005 Nomor 12 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
TENAGA KERJA LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengusaha adalah :
 - a. Orang Perseorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu Perusahaan Milik Sendiri;
 - b. Orang Perseorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang Perseorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
9. Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
10. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Antarkerja.
11. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
12. Antar Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.
13. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

15. Kartu AK/I adalah Kartu tanda bukti bahwa pencari kerja telah mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja.
16. Persediaan Tenaga Kerja adalah pencari kerja yang tersedia di dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
17. Pendaftaran Pencari Kerja adalah kegiatan untuk mendaftarkan dan mencatat jati diri pencari kerja.
18. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.
19. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
20. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah dalam hal pemberdayaan tenaga kerja lokal untuk mendapatkan, mengisi dan/atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penempatan tenaga kerja lokal diselenggarakan dengan berdasarkan pada azas:
 - a. keterbukaan;
 - b. keadilan;
 - c. manfaat;
 - d. kemitraan; dan
 - e. keunggulan.
- (2) Setiap tenaga kerja lokal memiliki kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja.

Pasal 4

Pemberdayaan tenaga kerja lokal diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan sumber daya manusia tenaga kerja lokal yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki;
- b. memenuhi kebutuhan sektor usaha-usaha terhadap penyediaan tenaga kerja lokal;

- c. memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan tenaga kerja lokal untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuannya; dan
- d. membina, mengawasi, dan menata sistem ketenagakerjaan lokal serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemberdayaan tenaga kerja lokal.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

BAB V KEWAJIBAN PELAPORAN LOWONGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja wajib melaporkan secara tertulis tentang lowongan pekerjaannya kepada Dinas Tenaga Kerja dengan mengisi Formulir Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLL.1)
- (2) Formulir Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLL.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum lowongan tersebut terisi.
- (3) Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Perusahaan dan/atau nama perseorangan, sebagai pihak pemberi kerja;
 - b. Jumlah dan formasi jabatan pekerjaan yang dibutuhkan;
 - c. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan; dan
 - d. Syarat-syarat pengisian jabatan.
- (4) Formulir Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLL.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (5) Setelah Formulir Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLL.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terisi dan dikembalikan ke Dinas Tenaga Kerja, kemudian pihak perusahaan dapat melaksanakan rekrutmen tenaga kerja.

Pasal 7

- (1) Untuk seleksi tenaga kerja, pelaksanaannya dilakukan petugas perusahaan bersama-sama dengan petugas Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Dalam pengisian lowongan pekerjaan, pengusaha wajib memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal, terutama pencari kerja yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja.

- (3) Untuk penempatan tenaga kerja, pihak perusahaan wajib mengisi Formulir WLL 2 (Wajib Laporkan Lowongan Tenaga Kerja yang telah ditempatkan).

Pasal 8

- (1) Lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja lokal karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, pengusaha dapat merekrut pencari kerja dari kabupaten/kota lain baik dari dalam maupun luar Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Pengusaha yang mendatangkan tenaga kerja dari kabupaten/kota baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Sumatera Selatan, harus dilakukan melalui mekanisme AKL atau AKAD.

BAB VI PENDAFTARAN PENCARI KERJA

Pasal 9

- (1) Setiap Tenaga Kerja Lokal berhak memperoleh pelayanan yang sama untuk memperoleh Pekerjaan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian informasi, pendaftaran, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan untuk penyaluran serta penempatan.
- (3) Pencari Kerja yang memerlukan pelayanan penempatan harus mendaftarkan diri secara langsung kepada petugas pengantar kerja atau petugas antar kerja pada Dinas Tenaga Kerja.
- (4) Pencari Kerja yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK.1)

BAB VII PERLINDUNGAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja di atas 50 (lima puluh) orang tenaga kerja wajib:
 - a. membuat perencanaan penggunaan tenaga kerja lokal;
 - b. bagi perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang tenaga kerja wajib mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang disabilitas.
- (2) Perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja di atas 100 (seratus) orang tenaga kerja wajib melaksanakan pelatihan dan pengembangan masyarakat yang ada di sekitar domisili perusahaan.

Pasal 11

Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal:

- a. pada 5 (lima) tahun pertama minimal 50% (lima puluh persen);
- b. 5 (lima) tahun berikutnya minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan data penempatan tenaga kerja setiap bulan kepada Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Bentuk laporan keadaan tenaga kerja perusahaan akan ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 13

Untuk menghindari timbulnya kecemburuan sosial masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi perusahaan (Ring 1), pengusaha wajib untuk dapat menerima tenaga kerja setempat untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan teknis atau khusus.

Pasal 14

- (1) Pengusaha wajib membayar upah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaannya terhitung sejak berstatus hubungan kerja baik PKWT maupun PKWTT.
- (2) Upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja, minimal harus sama dengan Upah Minimum Kabupaten yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan dan penempatan tenaga kerja lokal dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tenaga Kerja dapat bekerjasama dengan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 13, dan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (2) diancam dengan pidana atau denda sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Nopember 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Nopember 2017
SERKETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2017 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : (5 /OKU/2017)